



PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pembanding,

Kabupaten Gianyar , dalam hal ini diwakili oleh I G.M.N Bagiada, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, yang beralamat di Kantor Hukum "PARISUDHA", Jalan Jaya Pangus, Nomor 88x, Peguyangan Kangin, Denpasar, email: parisudha_law@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Register 508/2023 tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

Terbanding ,

, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini diwakili oleh Arindi Ayudia Darmayanti, S.H., M.Kn. dan Rosalina Roshy Advianthy, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Tukad Batanghari Nomor 113 Denpasar, Bali, email: anindiayudia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Register 550/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Register 185/2024 tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 80/PDT/2024/PT DPS tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/PDT/2024/PT DPS tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 80/PDT/2024/PT DPS tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 26 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Gin diucapkan pada tanggal 26 Februari 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Februari 2024, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dan permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 Maret 2024, kemudian oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik yang telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 19 Maret 2024 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 26 Februari 2024 dan selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2024 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 26 Februari 2024 tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Mas tanggal 16 Juni 1988, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Akte Perkawinan Nomor 07/Ubd/1989 tanggal 13 Februari 1989 adalah putus karena perceraian;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan nafkah hidup sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang patut dan adil

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada Tergugat paling lambat tanggal 15 dalam setiap bulannya, terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu dan/atau Penggugat untuk mengirim salinan putusan ini dengan tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar perceraian ini dicatatkan dalam buku/daftar yang telah disediakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak atau tidak menerima permohonan memori Pemanding/Penggugat secara keseluruhan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 26 Februari 2024;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 26 Februari 2024, memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Gianyar, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan antara lain bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat sudah tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tidak lagi ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sudah berpuluh-puluh tahun pisang ranjang, bahkan setelah

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT DPS



kelahiran anak ketiga justru pertengkaran sangat sering terjadi karena sikap Tergugat sudah sangat merendahkan Penggugat sebagai seorang isteri, serta sudah bertahun-tahun Penggugat menderita tekanan dan perasaan tidak tenang, Penggugat sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri oleh Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat dalam ikatan suami isteri;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya antara lain menyatakan hubungan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat menunjukkan tidak adanya keharmonisan dalam menjalin ikatan suami isteri, telah 2 (dua) kali ada gugatan perceraian, telah pisah kamar atau pisah rumah, bahkan sejak bulan Agustus 2023 Pembanding semula Penggugat telah mengontrak rumah di Denpasar dan sikap Terbanding semula Tergugat terhadap Pembanding semula Penggugat sangat acuh dan tidak memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya antara lain menyatakan hubungan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Terbanding selama ini baik-baik saja, masih bertempat tinggal bersama satu rumah, masih terjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri dan Pembanding semula Penggugat juga masih meminta uang kepada Terbanding semula Tergugat untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yaitu saksi _____ dan saksi _____, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat sering mengeluh tentang kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis karena sering cekcok, sehingga Pembanding semula Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Terbanding semula Tergugat sebagai suami isteri, maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yaitu saksi _____ saksi _____ dan saksi _____ yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah lama tidak tidur satu kamar atau satu rumah lagi, yaitu Pembanding semula Penggugat tidur bersama cucunya dan Terbanding semula Tergugat tidur sendiri, selain itu pada tahun 2018 atau 2019 Pembanding semula Penggugat juga pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding semula Tergugat, namun akhirnya berdamai dengan kesepakatan Terbanding semula Tergugat harus memberikan uang nafkah kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang telah dipenuhi oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut telah ternyata Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama dalam satu rumah lagi, hal ini membuktikan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami isteri (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2004), sehingga ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (*onhelebare tweespalt*) dapat diterima sebagai alasan bercerai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya tidak terdapat adanya hubungan keharmonisan suami isteri merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 26 Februari 2024 tidak dapat

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT DPS



dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Denpasar akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding semula Penggugat tentang uang nafkah hidup sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena Pembanding semula Penggugat saat ini hidup sendiri, sedangkan ketiga anak-anaknya telah dewasa dan telah berumah tangga, serta pernah disepakati dalam perdamaian saat gugatan perceraian sebelumnya tentang uang nafkah hidup sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka uang nafkah hidup bagi Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus diberikan oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat paling lambat tanggal 15 setiap bulannya sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 26 Februari 2024 tersebut dibatalkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/KMA/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT DPS



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 26 Februari 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan di Desa Mas tanggal 16 Juni 1988 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/Ubd/1989 tanggal 13 Februari 1989, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk memberikan uang nafkah hidup kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pegawai yang ditunjuk dan/atau Pembanding semula Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ini dengan tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar perceraian tersebut dicatatkan dalam buku/daftar untuk itu;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 yang terdiri dari Dr. Suhartanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nengah Utama, S.H., M.H. dan Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh I Made Rika, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. I Nengah Utama, S.H., M.H.

Dr. Suhartanto, S.H, M.H.

t.t.d.

2. Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Panitera Pengganti ,

t.t.d.

I Made Rika, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).